

LAPORAN AKHIR
PELAKSANAAN RENCANA AKSI AGEN PERUBAHAN

**PENINGKATANAN LAYANAN KEPROTOKOLAN KEPADA PIMPINAN DAN
ANGGOTA DPR, SERTA PEJABAT SETJEN DPR DI STASIUN KERETA API**

SULISTIYONO, S.Sos., M.Si
BAGIAN PROTOKOL
BIRO PROTOKOL DAN HUMAS

SEKRETARIAT JENDERAL
TAHUN 2021

PENINGKATANAN LAYANAN KEPROTOKOLAN KEPADA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPR, SERTA PEJABAT SETJET DPR DI STASIUN KERETA API

I. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU no 13 Tahun 2019, UU Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokola, dan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata tertib Pasal 12 dan Pasal 205 Peraturan tentang Tatib mengatur hak protokol Pimpinan DPR dan Anggota yang tata cara pelaksanaan haknya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu Peraturan tersebut juga mengatur fasilitas pengaturan di bandara, paspor diplomatik, dan tanda kendaraan bermotor dengan nomor khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat Jenderal Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka menjalankan tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Anggota DPR RI, khususnya pelayanan dibidang keprotokolan diselenggarakan oleh Biro Protokol dan Humas, sebagaimana diuraikan dalam tugas dan fungsi biro Protokol dan Humas, yang secara teknis dilaksanakan oleh Bagian Protokol dibidang Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat.

Layanan Keprotokolan di Stasiun Kereta Api, merupakan upaya Sekretariat Jenderal DPR RI melalui Biro Protokol dan Humas, dalam rangka memberikan kepastian hak keprotokolan kepada Anggota DPR RI yang melakukan perjalanan menggunakan Kereta Api dari dan ke daerah dalam rangka melaksanakan wewenang dan tugas kenegaraan.

II. RENCANA AKSI

1. Korespondensi surat menyurat kepada Direktur Utama PT. KAI
2. Rapat Koordinasi (Pembahasan/penyiapan Draf MoU)
3. Penyampaian Draf MoU, kepada PT. KAI
4. Rapat Finalisasi Draf MoU
5. Koreksi dan Persetujuan Draf MoU dari Biro Hukum
6. Pelaksanaan Penandatanganan MoU
7. Sosialisasi Kepada Anggota DPR RI

LEMBAR PERSETUJUAN
LAPORAN AKHIR RENCANA AKSI AGEN PERUBAHAN TAHUN 2021

Nama Agen Perubahan : Sulistiyono, S.Sos., M.Si
Unit Kerja : Bagian Protokol, Biro Protokol dan Humas
Judul Rencana Aksi : Peningkatan Layanan Keprotokolan Kepada Pimpinan Dan Anggota DPR, serta Pejabat Setjen DPR di Stasiun Kereta Api

Mengetahui,



Drs. Suratna, M.Si
NIP. 196405221991031001

Agen Perubahan



Sulistiyono, S.Sos., M.Si
NIP. 19700921 199003 1001

A. NILAI ORGANISASI “PROFESIONAL”

B. PERUBAHAN YANG INGIN DICAPAI

1. Sasaran “Peningkatan Layanan Keprotokolan di Stasiun”.
2. Indikator Kinerja “Terselenggaranya Layanan Keperotokolan di Stasiun Kereta Api”.
3. Target “Penandatanganan MoU antara Setjen DPR RI dengan PT. KAI pada Awal Bulan Desember 2021”.

C. KEGIATAN

Kegiatan yang belum dilaksanakan :

- 1) Pelaksanaan Penandatanganan MoU : Dalam proses penjadwalan di Sekretariat TU Sekjen DPR RI dan Sekretariat Dirut PT. KAI, yang direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2021 (yang semula sudah terjadwal pada tanggal 17 November 2021)
- 2) Sosialisasi kepada Anggota DPR RI : Menunggu acara pelaksanaan penandatanganan MoU.

D. JADWAL

RENCANA AKSI	
KEGIATAN	BULAN
1. Korespondensi surat menyurat Kepada Direktur Utama PT. KAI	Pebruari 2021
2. Rapat Koordinasi (Pembahasan/penyiapan Draf MoU)	Pebruari 2021
3. Penyampaian Draf MoU, kepada PT. KAI	Maret 2021
4. Rapat Finalisasi Draf MoU	Juni/Juli 2021
5. Koreksi dan Persetujuan Draf MoU dari Biro Hukum	September 2021
6. Pelaksanaan Penandatanganan MoU	November 2021
7. Sosialisasi Kepada Anggota DPR RI	Desember 2021

III. LAPORAN PELAKSANAAN RENCANA AKSI

A. TUJUAN : Memberikan kepastian hak Keprotokolan kepada Anggota DPR RI di Stasiun Kereta Api.

B. HASIL PELAKSANAAN :

Rencana aksi yang telah di susun saat ini telah selesai dilaksanakan sampai pada rencana aksi “Koreksi dan Persetujuan Draf MoU dari Biro Hukum Setjen DPR dan Tim Legal dari PT. KAI

C. KENDALA :

Rencana aksi terkendala penentuan jadwal penandatanganan MoU, antara Sekjen DPR RI dengan Dirut PT. KAI

III. PENUTUP

Dengan di tandatanganinya MoU antara Setjen DPR RI dengan PT. KAI dalam rangka layanan Keprotokolan di Stasiun, dapat memberikan jaminan terhadap terselenggaranya Hak Keprotokolan kepada Anggota DPR RI.

IV. LAMPIRAN

Draf Final MoU.



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA
SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DENGAN
PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)

TENTANG
PELAYANAN KEPROTOKOLAN DI STASIUN KERETA API

NOMOR : KN.02/2/12/2021

NOMOR : KL.703/X/1/KA-2021

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **Dua Puluh Dua bulan Desember** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** bertempat di Jakarta Kantor Sekretariat Jenderal DPR RI, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **INDRA ISKANDAR**, dalam kedudukannya sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49/TPA Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Tinggi Pimpinan Madya di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanggal 14 Mei 2018, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta, untuk selanjutnya di sebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**";
- II. **DIDIEK HARTANTYO**, dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero), berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor SK-28/MBU/01/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia tanggal 25 Januari 2021, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT Kereta Api Indonesia (Persero), berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1, Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**";
untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan aparatur pemerintah yang di dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- b. **PIHAK KEDUA** merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang transportasi kereta api serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan guna meningkatkan nilai perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas;
- c. bahwa guna memudahkan Pimpinan dan Anggota DPR RI serta Pimpinan Tinggi Sekretariat Jenderal DPR RI selama berada di Stasiun Kereta Api yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA, PARA PIHAK** sepakat untuk bekerja sama guna memberikan pelayanan keprotokolan di stasiun kereta api sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pelayanan Keprotokolan di Stasiun Kereta Api, yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam pelayanan keprotokolan di stasiun kereta api bagi Pimpinan dan Anggota DPR RI serta Pimpinan Tinggi Sekretariat Jenderal DPR RI sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK**.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk mewujudkan pelayanan keprotokolan di stasiun kereta api bagi Pimpinan dan Anggota DPR RI serta Pimpinan Tinggi Sekretariat Jenderal DPR RI sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini adalah pelayanan keprotokolan di stasiun kereta api untuk Pimpinan dan Anggota DPR RI serta Pimpinan Tinggi Sekretariat Jenderal DPR RI berupa pelayanan keprotokolan berangkat (*departure*) dan/atau tiba (*arrival*) di stasiun kereta api sesuai dengan daerah tujuan, yang meliputi:
 - a. Pelayanan memasuki stasiun kereta api, meliputi:
 1. persiapan penyambutan;

2. penyambutan di pintu masuk stasiun dan diarahkan menuju ruang tunggu VIP;
 3. mengarahkan menuju kereta, 5 (lima) menit sebelum diberangkatkan.
- b. Pelayanan turun dari kereta api, meliputi:
 1. Persiapan untuk menyambut kedatangan dan berkoordinasi dengan Ajudan (ADC) /Protokol yang menjemput (jika ada);
 2. melakukan pengantaran hingga ke kendaraan.
 - c. Fasilitas Ruang Tunggu VIP; dan
 - d. Pelayanan lainnya meliputi penyediaan lahan parkir.
- (2) Pelayanan keprotokolan berupa fasilitas ruang tunggu VIP dan pelayanan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d menyesuaikan dengan ketersediaan pelayanan sesuai karakteristik masing-masing stasiun kereta api.

Pasal 3

PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan koordinasi dengan menunjuk wakil dari masing-masing **PIHAK** guna pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* dan peraturan perundangan-undangan serta ketentuan internal yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang apabila dianggap perlu, dengan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud untuk memperpanjang Nota Kesepahaman ini harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

BERAKHIRNYA NOTA KESEPAHAMAN

- (1) Nota Kesepahaman ini berakhir dalam hal:
 - a. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepahaman;

- b. berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1);
 - c. terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya dan risiko yang timbul dari pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK**.
 - (3) Sehubungan dengan pengakhiran Nota Kesepahaman tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - (4) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh salah satu **PIHAK** dengan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

Pasal 6

BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada masing-masing **PIHAK** sesuai dengan peran dan tanggung jawab **PARA PIHAK**, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

KERAHASIAAN INFORMASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan serta pelaksanaan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak mengungkapkan, menggunakan, membuat salinan dan/atau mengalihkan data-data dan informasi rahasia apapun kepada **PIHAK** lain atau badan manapun selain yang diperlukan dalam melaksanakan tugas, peran dan fungsinya yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini, kecuali memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya yang mengungkapkan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan apabila Informasi Rahasia tersebut:

- a. telah berada dalam kepemilikan **PIHAK** yang menerima tanpa kewajiban kerahasiaan sebelum data dan informasi tersebut diungkapkan oleh **PIHAK** yang mengungkapkan;
 - b. telah tersedia atau telah diketahui oleh umum yang bukan merupakan kesalahan **PIHAK** yang menerima pengungkapan Informasi Rahasia tersebut;
 - c. wajib diungkapkan berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap atau diwajibkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan dalam Pasal ini akan tetap berlaku setelah berakhirnya atau diakhirinya Nota Kesepahaman ini karena sebab apapun juga.

Pasal 8

PENYELESAIAN SENGKETA

- (1) Nota Kesepahaman ini tunduk dan wajib ditafsirkan berdasarkan Hukum Indonesia.
- (2) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dan/atau perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Apabila penyelesaian perselisihan dengan upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menempuh upaya akhir melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 9

KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, dalam hal ini mengenai atau sehubungan dengan ini dapat dilakukan melalui faksimile, surat dan/atau email.
- (2) Seluruh pemberitahuan yang diperlukan untuk disampaikan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Jabatan : Kepala Biro Protokol dan Humas
Up. Bagian Protokol Setjen DPR RI

Alamat : Gedung Nusantara III DPR RI
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat 10270

Telepon/Fax : 021-5715351
Email : bag_protokol@dpr.go.id

PIHAK KEDUA

Jabatan : Executive Vice President Corporate Secretary
Up. Manager Protocol and Secretary of Head Office
Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1, Bandung, 40177
Telepon : (022) 423 0031
Fax : (022) 420 3342
Email : usd@kai.id
sekretaris.sekper@kai.id

- (3) Seluruh pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dan dianggap sudah diterima:
- dalam hal melalui surat, jika disampaikan secara langsung, maka pada hari penyerahan dengan bukti penerimaan pada buku ekspedisi dan jika melalui kurir sesuai informasi penelusuran kurir;
 - dalam hal melalui faksimile pada saat telah diterimanya konfirmasi pengiriman faksimile; dan/atau
 - dalam hal melalui surat elektronik sejak dikirimkannya sesuai alamat email, sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (4) Apabila terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan adendum atas Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10 ADENDUM

Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur lebih lanjut atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dalam suatu adendum yang akan menjadi satu kesatuan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Nota Kesepahaman ini.

0 1

1 1

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik serta penuh rasa tanggung jawab.

PIHAK PERTAMA,



INDRA ISKANDAR

PIHAK KEDUA,

DIDIEK HARTANTYO

07

14



SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor : B/571/KS.01.03/12/2021
Sifat : Biasa
Derajat : Segera
Lampiran :
Hal : Undangan MoU

15 Desember 2021

Yth.
Bapak Didiek Hartantyo
Direktur Utama
PT. Kereta Api Indonesia (Persero)

di Jakarta

Bersama ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka meningkatkan layanan keprotokolan di Stasiun Kereta Api bagi Pimpinan dan Anggota DPR RI serta Pimpinan tinggi Sekretariat Jenderal DPR, kami mengundang Direktur Utama PT. KAI Persero untuk hadir pada acara Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 22 Desember 2021
Waktu : 13.00 s.d. selesai
Tempat : Ruang Abdul Moeis
Gedung Nusantara DPR RI
Acara : Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) PT. Kereta
Api Indonesia (Persero) dengan Sekretariat Jenderal DPR RI

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kehadirannya pada acara dimaksud.

Atas perhatian dan kehadirannya, diucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal DPR RI

Dr. Ir. Indra Iskandar, M.Si.





**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor : B/572/KS.01.03/12/2021
Sifat : Biasa
Derajat : Segera
Lampiran :
Hal : Undangan MoU

15 Desember 2021

Kepada Yth.
Bapak/Ibu
Pimpinan BURT DPR RI

di Jakarta

Dengan hormat kami beritahukan bahwa dalam rangka meningkatkan layanan keprotokolan di Stasiun Kereta Api bagi Pimpinan dan Anggota DPR RI serta Pimpinan tinggi Sekretariat Jenderal DPR RI, kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada acara Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 22 Desember 2021
Waktu : 13.00 s.d. selesai
Tempat : Ruang Abdul Moeis
Gedung Nusantara DPR RI
Acara : Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) PT. Kereta
Api Indonesia (Persero) dengan Sekretariat Jenderal DPR RI

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kehadiran Bapak/Ibu pada acara dimaksud.

Atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu, diucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal DPR RI

Dr. Ir. Indra Iskandar, M.Si

REPUBLIK INDONESIA



SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423/5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor : B/574/KS.01.03/12/2021
Sifat : Biasa
Derajat : Segera
Lampiran :
Hal : Undangan MoU

15 Desember 2021

Kepada Yth.

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I);
 2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II)
- Sekretariat Jenderal DPR RI

Di Jakarta

Dengan hormat kami beritahukan bahwa dalam rangka meningkatkan layanan keprotokolan di Stasiun Kereta Api bagi Pimpinan dan Anggota DPR RI serta Pimpinan tinggi Sekretariat Jenderal DPR RI dengan ini mengundang Bapak/Ibu/Saudara untuk hadir pada acara Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal	: Rabu, 22 Desember 2021
Waktu	: 13.00 s.d. selesai
Tempat	: Ruang Abdul Moeis Gedung Nusantara DPR RI
Acara	: Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dengan Sekretariat Jenderal DPR RI
Meeting ID	: 958 2705 9453
Passcode	: MOU2021

Sehubungan dengan hal itu, kami mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu/Saudara, secara fisik/virtual pada acara tersebut.

Atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu/Saudara, diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Protokol dan Humas

Drs. Suratna, M.Si.



SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/573/KS.01.03/12/2021
Sifat : Biasa
Derajat : Segera
Lampiran :
Hal : Undangan MoU

15 Desember 2021

Yth.

1. Para Kabag Komisi I s/d XI
 2. Para Kabag TU Pimpinan DPR RI
 3. Kabag dan Kasubag BURT
- Sekretariat Jenderal DPR RI

di Jakarta

Dengan hormat kami beritahukan bahwa dalam rangka meningkatkan layanan keprotokolan di Stasiun Kereta Api bagi Pimpinan dan Anggota DPR RI serta Pimpinan tinggi Sekretariat Jenderal DPR RI dengan ini mengundang saudara/i pada acara Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal	: Rabu, 22 Desember 2021
Waktu	: 13.00 s.d. selesai
Tempat	: Ruang Abdul Moeis Gedung Nusantara DPR RI
Acara	: Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dengan Sekretariat Jenderal DPR RI
Meeting ID	: 958 2705 9453
Passcode	: MOU2021

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kehadiran Saudara/i secara virtual pada acara dimaksud.

Atas perhatian dan kehadirannya, diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Protokol dan Humas

Drs. Suratna, M.Si. f-



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10260
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423/5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor : B/573/KS.01.03/12/2021
Sifat : Biasa
Derajat : Segera
Lampiran :
Hal : Undangan MoU

15 Desember 2021

Yth.

1. Kepala Bagian Humas dan Pengelolaan Museum
 2. Kepala Bagian Perpustakaan
 3. Kepala Bagian Arsip
- Sekretariat Jenderal DPR RI

di Jakarta

Dengan hormat kami beritahukan bahwa dalam rangka meningkatkan layanan keprotokolan di Stasiun Kereta Api bagi Pimpinan dan Anggota DPR RI serta Pimpinan tinggi Sekretariat Jenderal DPR RI dengan ini mengundang saudara/i pada acara Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 22 Desember 2021
Waktu : 13.00 s.d. selesai
Tempat : Ruang Abdul Moeis
Gedung Nusantara DPR RI
Acara : Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) PT. Kereta
Api Indonesia (Persero) dengan Sekretariat Jenderal DPR RI

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kehadiran Saudara/i pada acara dimaksud.

Atas perhatian dan kehadirannya, diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Protokol dan Humas

Drs. Suratna, M.Si.